

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran Gunungpati, Kota Semarang 50229 Telp. +622486008700 Ext.010 Laman: https://www.unnes.ac.id Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR B/800/UN37/HK.02/2025 TENTANG

PENDIRIAN TAX CENTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung edukasi dan literasi perpajakan nasional serta penguatan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, perlu ditetapkan Pendirian Tax Center Universitas Negeri Semarang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pendirian Tax Center Universitas Negeri Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11
 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di
 Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG PENDIRIAN TAX CENTER UNIVERSITAS NEGERI

SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Pendirian Tax Center Universitas Negeri

Semarang.

KEDUA: Struktur organisasi tax center Universitas Negeri Semarang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA: Semua biaya yang timbul akibat Pendirian Tax Center

Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA

Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 01 Juli 2025

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI NIP 198402242008122001 ttd.

S MARTONO

NIP 196603081989011001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI

SEMARANG

NOMOR T/800/UN37/HK.02/2025


TENTANG PENDIRIAN

TAX

CENTER

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI TAX CENTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI NIP 198402242008122001 Ditetapkan di Semarang pada tanggal 01 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO NIP 196603081989011001